



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 LASEM
Jalan Sultan Agung No.1 Telp. (0295) 531060 Fax 531060 Lasem
Laman: <http://www.smp1lasem.sch.id> Surel : smp1lasem.1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LASEM
Nomor : 422/ 049 /2020

Tentang

**PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMP Negeri 1 Lasem perlu adanya Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 422.1/ 0996 /2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun Pelajaran 2020/2021;
 12. Keputusan Kepala SMPN 1 Lasem nomor 422/039/2020 tentang pembentukan panitia PPDB tahun pelajaran 2020/2021.
- Memperhatikan : Rapat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Lasem tanggal 8 Mei 2020 tentang Penetapan Calon Peserta Didik Baru yang **DITERIMA** pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama dan nomor 1 s.d. 158 dari jalur zonasi, 159 – 288 dari jalur afirmasi dan prestasi pada lampiran 1 Keputusan ini **DITERIMA** sebagai Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Lasem Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan Daftar Ulang pada hari Senin, 11 Mei 2020 dan selanjutnya ditetapkan sebagai siswa di SMP Negeri 1 Lasem Tahun pelajaran 2020/2021.
- Ketiga : Bagi Calon Peserta Didik Baru yang tidak daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan akan digantikan oleh Calon Peserta Didik Baru pada urutan berikutnya.
- Keempat : Calon Peserta Didik yang belum diterima dan akan menggantikan peserta didik yang mengundurkan diri terletak di lampiran 2 sejumlah 19 siswa.
- Kelima : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
2. Arsip

Ditetapkan di : Lasem
Pada Tanggal : 9 Mei 2020
Kepala Sekolah,
SMP NEGERI 1 LASEM
Estu Dedy Winarni, S.Pd
Pembina IV a
NIP. 19710501 199702 2 004